



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmpptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pemenuhan Komitmen.
2. Fotokopi KTP.
3. Formulir Permohonan;
4. Fotokopi KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku;
5. Gambar /desain reklame;
6. Gambar teknis dan perhitungan konstruksi tiang reklame serta Rencana Anggaran Biaya/RAB;
7. Peta lokasi dan gambar rencana;
8. Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan yang disertai fotokopi bukti kepemilikan dan IMB bangunan (untuk yang menempel)
9. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal Sicantik Cloud (sicanikui.layanan.go.id).
2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kota Banjar.
3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen.
4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait.
5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis.
6. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin pada sistem Sicantik Cloud.
7. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Reklame

Pengaduan Layanan

-